

STRICT LIABILITY DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bayun Duto Suryono

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Bayunduta22@gmail.com

Zeha Dwanty El Rachma

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Zeharachma@gmail.com

Wiwik Afifah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel : wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gagasan dan untuk mengetahui apakah penerapan strict liability sesuai dengan hak asasi manusia sehingga diharapkan ketika mengetahui hal tersebut masyarakat dapat melakukan upaya-upaya dalam menegakkan hukum khususnya penegakan hukum lingkungan dan lebih responsif terhadap tindakan atau pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Menggunakan metode penelitian normatif dengan berorientasi kepada konseptual. Melalui penelitian ini peneliti menyatakan bahwa strict liability dalam penegakan hukum lingkungan telah sesuai dengan hak asasi manusia.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan strict liability dalam rangka penegakan hukum lingkungan dalam ranah hukum perdata telah sesuai dengan hak asasi manusia melihat adanya teori dan konsep mengenai hak asasi manusia dapat dibatasi dengan dasar Derogable Rights dan tercantum juga dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan berikut: (1) dilakukan berdasarkan hukum; (2) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain; (3) untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Kata Kunci : *Hukum, Strict Liability, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mengakui adanya Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia terkait dengan perlindungan warga negara mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dimana hal tersebut tercantum didalam Pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan adanya Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat dengan UU No 39 Tahun 1999 juga menjamin perlindungan hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan atas keadilan diantaranya terkait dengan perlindungan warga negara mendapatkan keadilan dihadapan hukum serta apabila warga

negara tersebut merupakan kelompok rentan maka mendapatkan perlakuan lebih berkenaan dengan kekhususan kelompok rentan tersebut. Menurut Pasal 17 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang pada intinya menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengajukan segala jenis tindakan hukum ketika berperkara serta memiliki kesamaan dihadapan hukum dan mendapatkan perlakuan objektif sehingga dalam proses berperkara mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Pada dasarnya bahwa negara indonesia merupakan negara hukum yang memiliki regulasi mengenai hukum lingkungan yang diharapkan dapat menekan pencemaran lingkungan yang ada di indonesia. Berdasarkan hal tersebut indonesia membuat Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikatakan sebagai UU No 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disebut dengan PP No 101 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan selanjutnya disebut PP No 27 Tahun 2012 dimana didalam regulasi tersebut mengatur mengenai banyak hal terutama pada kriteria pengolahan limbah dengan cara benar, pencemaran lingkungan dan penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian non litigasi (ADR) atau dikatakan *Alternative Dispute Resolution*.

Meskipun telah ada regulasi mengenai perlindungan terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang sering terjadi pada saat ini sehingga dengan mudahnya kita mendapatkan suatu upaya pencemaran di lingkungan sekitar dengan berbagai cara pada umumnya cara masyarakat mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, menebang pohon di hutan secara ilegal dan membuang bahan limbah berbahaya tanpa menggunakan filter hingga banyak hewan yang berada didalam sungai turut mati karena tercemar oleh limbah tersebut. Banyak kejadian di masyarakat sehingga membuat khawatir akan hal itu terutama kejadian pembakaran hutan yang menyebabkan polusi udara hingga ke berbagai negara dimana hal tersebut sempat terjadi di riau akibat dari kebakaran tersebut sampai pada negara tetangga yaitu negara malaysia dan singapore sehingga menjadi perhatian negara tetangga dalam hal kejadian kebakaran hutan ini.

Pencemaran lingkungan di indonesia telah banyak terjadi, pencemaran lingkungan hidup banyak terjadi di indonesia terutama yang terjadi di jakarta dikawasan pulau pari sempat terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal yang diduga milik pertamina telah mencemarkan air laut dengan menumpahkan minyak yang berbentuk sehingga dikumpulkan mencapai 20 karung yang setiap karungnya mencapai berat 20 kilogram, pihak pertamina dalam pertemuan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup bersifat kooperatif mengenai pengendalian lingkungan hidup.²⁰ Pencemaran lingkungan hidup yang telah menyebar luas pada negara tetangga indonesia yaitu kasus kebakaran hutan yang terjadi di riau yang mana ada dugaan pembakaran hutan yang dilakukan oleh orang perorangan dengan membakar lahan yang diharapkan agar

²⁰Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar, Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/11/22421351/gumpalan-minyak-di-perairan-pulau-pari-diduga-berasal-dari-kapal-yang>, Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

tumbuhan baru yang ada akan lebih menyerap dan tumbuh lebih subur ketika ditanami sehingga perlunya ada pembakaran lahan, pembakaran lahan tersebut merugikan banyak pihak karena asap tersebut langsung menyebar ke kawasan lain bahkan penemaran udara yang terjadi meluas hingga ke negara tetangga seperti malaysia, singapura.²¹ Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Freeport dengan kronologi Freeport telah membuang limbah tambang area hulu Sungai Ajkwa sejak 1995. Dengan kapasitas produksi 300 ribu ton, menurut penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan, rata-rata 230 ribu ton limbah dihasilkan setiap hari. Maklum, dari seluruh tanah yang dikeruk dan diolah perusahaan tambang ini, hanya 3 persen yang mengandung mineral. Sisanya sebagian besar dibuang. Melimpahnya tailing Freeport menyebabkan pencemaran air serta kerusakan hutan dan kebun sagu. Masyarakat setempat pun menjadi terisolasi yang sampai sekarang mengharuskan untuk tetap bertindak menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut.²²

Dari pencemaran yang telah ada di atas maka dapat diketahui bahwa dampak terhadap lingkungan hidup yang tercemar sangat berakibat buruk baik pada lingkungan dan manusia, dari penemaran lingkungan pada laut yang tercemar minyak dapat memperburuk ekosistem yang berada dilaut terutama terumbu karang, ikan-ikan yang mati bahkan spesies langka yang hilang dari perairan tersebut sehingga berdampak kepada penghidupan masyarakat yang berada di sekitar pulau yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Dari pencemaran udara yang telah ada pada hutan di Riau menyebabkan lingkungan hidup di sekitar menjadi gersah hingga kesulitan air dalam jangka waktu yang lama akibat dari kebakaran hutan tersebut dan bukan hanya pada lingkungan bahkan banyak masyarakat yang harus dipindahkan dari tempat tersebut karena asap tebal yang mampu memberikan efek negatif pada kesehatan manusia.

Dalam perkara freeport menjadi sebuah tanggung jawab yang besar baik dari segi korporasi dan negara yang turut serta dalam beroprasinya freeport yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yaitu pencemaran air, udara dan bahkan bekas galian tambang yang menjadi lubang-lubang berbahaya bagi masyarakat yang ada di sekitar tambang dan dijelaskan sebagai berikut mengenai pencemaran yang dilakukan oleh PT. Freeport. Pencemaran dilakukan oleh PT. Freeport dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat melakukan. Kerusakan lingkungan yang terjadi berupa rusaknya ekosistem dari sungai ajkwa yang menyebabkan ikan-ikan yang berada di sekitar tercemar limbah tailing dan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan karena apabila

²¹Idon Tanjung, Kebakaran Hutan dan Lahan Kian Meluas, Kabut Asap Merata di Riau, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/09/19101291/kebakaran-hutan-dan-lahan-kian-meluas-kabut-asap-merata-di-riau?page=all>, Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

²²Menanggung Dampak Limbah Freeport, <https://kolom.tempo.co/read/1169527/menanggung-dampak-limbah-freeport>, Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

pembeli mengetahui bahwa ikan yang dijual berasal dari limbah akjwa maka pembeli tidak mau membeli ikan tersebut.²³

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang maupun korporasi dengan dampak terhadap lingkungan hidup yang sangat besar tersebut dengan misalkan tidak menyebabkan korban manusia dalam pencemaran lingkungan yang dilakukan maka perlu dilihat mengenai sifat kausalitas dari pencemaran tersebut yang salah satu unsurnya ada perbuatan manusia dalam Pasal 1 Ayat 14 UU No 32 Tahun 2009 dengan unsur sebagai berikut :

- Masuk atau dimasukkannya
- Makhluk hidup, zat, energi dan/ komponen lain
- Ke dalam lingkungan hidup
- Oleh kegiatan manusia
- Sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam unsur diatas dapat dikategorikan bahwa unsur 1 hingga 3 merupakan proses terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Unsur ke 4 sebagai penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan unsur ke 5 sebagai akibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dari berbagai unsur tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut memiliki kausalitas. Sehingga dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak melihat apakah ada atau tidaknya manusia yang terdampak akan menghilangkan unsur kerusakan lingkungan dan unsur pertanggungjawaban dari korporasi untuk mengganti kerugian yang telah ada, maka dari itu negara Indonesia mengenal adanya konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak.²⁴

Dari beberapa kasus yang ada sudah ada putusan fenomenal yang menerapkan asas *strict liability* sehingga menjadi suatu acuan bagi penegak hukum lain dalam memberikan putusan terkait dengan *strict liability* putusan mandalawangi namanya yang membuat putusan *strict liability* tersebut dimana para pihaknya adalah penduduk kaki gunung mandalawangi terhadap Presiden RI, Menteri Kehutanan, Gubernur Jawa Barat, Bupati Garut dan PT Perhutani sebagai tergugat, yang mana dalam hal ini penggugat menggunakan dasar PMH dan *strict liability* berdasarkan Pasal 35 UU Lingkungan Hidup 1997 dimana tergugat dihukum mengganti kerugian Rp. 10 Miliar dan wajib memulihkan lingkungan yang rusak, didalam putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat diputus berdasarkan *strict liability*.²⁵ Negara seharusnya menjamin sebuah kepastian hukum yang adil maka putusan tersebut juga melanggar HAM dari para pihak termasuk yang turut tergugat adalah gubernur, bupati dan bahkan sampai kepada presiden, untuk itu dari beberapa kasus dari beberapa kasus yang melakukan gugatan dengan menggunakan *strict liability* yang menyebabkan refly harun melakukan judicial review terhadap Pasal 88 UU

²³Malapetaka Freeport, <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/157026/malapetaka-limbah-freeport>, Diakses tanggal 23 Oktober 2020

²⁴Tjukup I, I krisnawati, Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan, Vol 4 No 2, Jurnal Hukum Acara Perdata, 2018, h 5

²⁵Andri G wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, Cetakan 1, PB FH-UI, Depok, 2017. h 135

No 32 Tahun 2009 dimana ia mengatakan bahwa pelaku usaha yang tidak turut serta dalam melakukan perusakan lingkungan juga terkena dampak akibat dari penerapan *strict liability* ini sehingga diharapkan dengan adanya pengujian undang-undang ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama pelaku usaha.²⁶ Dalam permasalahan keadilan yang berada didalam ranah perdata lingkungan ini dapat dikatakan sangat menciderai rasa keadilan bagi setiap orang yang memiliki usaha yang memiliki tendensi mencemari lingkungan tersebut wajib mengganti kerugian terhadap lingkungan yang belum tentu dirusaknya tanpa melalui proses pembuktian “Tanggung Jawab Mutlak” (*Strict Liability*) dalam hal penerapan *strict liability* seharusnya menggunakan proses pembuktian guna menerapkan hak untuk tergugat membela diri dari gugatan *strict liability* tersebut.

Penelitian ini berfokus kepada penyelesaian dengan tanggung jawab mutlak atau *strict liability* yang berada didalam Pasal 88 Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia mengenai asas *strict liability*. Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009 mengenai tanggung jawab mutlak yang dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga patut untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melihat suatu ketidakadilan tersebut maka peneliti mencoba melakukan upaya dengan melakukan penelitian secara komperhensif mengenai apakah tanggung jawab mutlak pada perdata lingkungan bertentangan dengan hak asasi manusia dimana didalam Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan baik diranah pidana, perdata dan lain sebagainya serta mendapatkan putusan yang adil dan benar sehingga hasil dari penelitian ini akan dilakukan analisis secara komperhensif menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas issue hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya menurut hukum. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada tanpa melihat praktiknya (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.²⁷

2. Metode Pendekatan:

²⁶ Pengusaha Tuntut Hapus Pasal Bakar Hutan, <https://mediaindonesia.com/read/detail/106769-pengusaha-tuntut-hapus-pasal-bakar-hutan.html>, Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 9, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019. h 35

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) sehingga nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penyelesaian masalah pada issue hukum

- Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan guna mengkaji dasar hukum pada legal issue yang diteliti.
- Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti.²⁸
- Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) digunakan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain yaitu membandingkan hukum negara indonesia yang menggunakan sistem hukum civil law dengan negara amerika yang memiliki sistem hukum common law sehingga mendapatkan jawaban dari legal issue yang telah dibuat.²⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan karakteristik Strict liability

Dalam ranah penegakan hukum lingkungan di indonesia dikenal dengan istilah pertanggungjawaban strict liability atau sering disebut dengan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab secara langsung dan seketika atau tanggung jawab secara ketat. Menurut penjelasan Pasal 88 UU 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa strict liability adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan tersebut merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.³⁰

Penjelasan sebelumnya mengenai strict liability dapat dilihat dalam UU 23 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak sebagai dasar pembayaran ganti kerugian, besarnya nilai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku perusak lingkungan ditetapkan hingga batas tertentu yang dimaksud batas tertentu ialah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi pengusaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.³¹

Totok pada pemaparannya menyatakan bahwa strict liability memiliki sifat mengikat pada suatu kegiatan usaha yang memiliki tendensi berbahaya (extra hazardous) dan memiliki akibat serius terhadap manusia dan lingkungan. Indonesia memaknai strict liability sebagai pertanggungjawaban hukum yang mengikat kepada sifat dari kegiatan usaha yang timbul seketika saat terjadi perbuatan tanpa mempermasalahkan unsur kesalahan dari orang yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Dari penerapan

²⁸ Ibid h 133

²⁹ Ibid h 134

³⁰ Andri G wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, Cetakan 1, PB FH-UI, Depok, 2017, h 47

³¹ Ibid h 104

strict liability tergugat diberikan beban pembuktian untuk mengetahui tergugat bertanggungjawab atau tidak atau suatu peristiwa pencemaran yang menimbulkan kerugian. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat dari herdiansah hamzah yang menyatakan bahwa strict liability hanya berlaku sesuai dengan unsur dari Pasal 88 UU 32 Tahun 2009 yang salah satunya adalah untuk kegiatan yang berbahaya sehingga harus dirumuskan berdasarkan teknis perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral, perhitungan tersebut didasarkan pada data yang bersifat empiris yang menghasilkan sebuah kegiatan yang secara terang telah terjadi pencemaran terhadap lingkungan menggunakan bahan limbah berbahaya yang dapat mengancam ekosistem yang berada disekitar.³²

Strict liability memiliki arti bahwa orang perorangan memiliki kewajiban mutlak yang berkaitan dengan adanya suatu akibat yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan yang salah satu ciri utamanya adalah tidak memiliki persyaratan pemenuhan unsur kesalahan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari James E Krier yang menyatakan didalam tulisannya berjudul "*Environment Litigation and the Burden of Proff*" bahwa doktrin mengenai strict liability adalah bantuan yang berdampak besar bagi peradilan mengenai perkara lingkungan hidup karena berbagai kegiatan yang menurutnya banyak menimbulkan berbagai kerugian terhadap lingkungan hidup akibat dari kegiatan yang berbahaya maka diberlakukan regulasi mengenai tanggung jawab tanpa kesalahan.³³

Prinsip bertanggung jawab secara mutlak atau tanggung gugat secara mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata, yakni pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*fault*) dari tergugat. Dalam tanggung gugat secara mutlak ini, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Pihak penggugatlah yang nantinya akan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, sehingga dirinya terbebas dari kewajiban membayar ganti kerugian. Tanggung gugat secara mutlak ini timbul secara, "langsung" dan "seketika" pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan "dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup", yang "menggunakan bahan berbahaya dan beracun", dan/atau menghasilkan "limbah bahan berbahaya dan beracun", dengan tanpa mempersoalkan "kesalahan" penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, kecuali dirinya dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut bukan disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum pada umumnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 34 UUP 32 Tahun 2009.³⁴

³² Tomy Apriando, Dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/2017/06/15/mengapa-tanggung-jawab-mutlak-dan-kearifan-lokal-penting-dalam-uu-lingkungan-berikut-pendapat-para-pakar/>, diakses pada tanggal 06 november 2020

³³ Hendrik salmon, dapat diakses di <https://fhukum.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>, diakses pada tanggal 06 oktober 2020

³⁴ Ibid

Strict liability menurut Restatement of torts, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan berbahaya bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi, meskipun orang tersebut telah melakukan tindakan yang sangat hati-hati untuk mencegah terjadinya kerugian. Ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian tidak menghilangkan penerapan strict liability, termasuk pada kegiatan apa yang telah dilakukan yang patut diduga melakukan pencemaran. Dalam hal mengenai frasa (although he has excited the utmost care to prevent the harm) dalam melakukan kegiatan yang patut diduga mencemari lingkungan hidup ia tetap bertanggungjawab atas kegiatan yang telah dilakukan tersebut sepanjang kegiatan tersebut dianggap kegiatan yang berbahaya. Pertanggungjawaban tersebut lahir karena suatu kegiatan yang memiliki indikasi mencemari lingkungan hidup tanpa melihat adanya unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dengan demikian maka syarat dari pertanggungjawaban mutlak yaitu adanya unsur dari kegiatan yang berbahaya dan adanya kausalitas antara kegiatan dan kerugian yang terjadi.³⁵ Dari makna tersebut maka dapat dilihat bahwa sebenarnya makna utama dari strict liability adalah sebuah pemberian beban pembuktian yang dibebankan kepada tergugat untuk membuktikan apakah tergugat bersalah atau tidak, dimana negara bertanggungjawab untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum yang adil bagi orang yang terdampak pencemaran lingkungan hidup.

Karakteristik Strict Liability

Dalam ranah pertanggungjawaban perdata ada 2 pertanggungjawaban yang mendasari asas tanggung jawab mutlak sebagai salah satu jenis pertanggungjawaban dalam ranah hukum lingkungan yang salah satunya merupakan instrumen guna mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan dari perusakan lingkungan, pertanggungjawaban tersebut terbagi menjadi 2 jenis yaitu pertanggungjawaban yang menggunakan pembuktian terhadap kesalahan (*Fault based liability*) dan pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*) dimana pertanggungjawaban ini menggunakan kemutlakan sehingga dalam proses peradilan tidak membutuhkan proses pembuktian unsur kesalahan dimana perbuatan mengganti kerugian muncul setelah terjadi perbuatan pelanggaran.³⁶

Konsep strict liability pertama digunakan dengan dasar PMH yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata, dengan mengandalkan doktrin liability based on fault maka upaya melakukan penegakan hukum dalam ranah hukum lingkungan dimana konsep tersebut dicantumkan dalam Pasal 88 UU 32 Tahun 2009 sehingga korban dalam hal ini tidak perlu melakukan pembuktian sehingga para pencemar akan melihat dari sisi mana unsur kesalahan mereka terhadap dugaan perusakan tersebut.

Strict liability hanya diberlakukan secara terukur pada kegiatan yang memiliki tendensi pencemaran tinggi hingga dijelaskan menurut UU 23 Tahun 1997 yang unsurnya

- a. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;

³⁵ Op.cit Andri G Wibisana h 62

³⁶Nyoman Martana, Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan, 2009, h 1-3

- b. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun; dan
- c. Menghasilkan limbah B3³⁷

Kegiatan yang berbahaya Restatement memberikan alat pengujian guna menentukan apakah suatu kegiatan tersebut berbahaya atau tidak dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Memiliki derajat resiko yang tinggi dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan atau menimbulkan suatu kerugian yang baik terhadap orang, tanah dan ternak.
2. Kegiatan memiliki kemungkinan untuk menimbulkan bahaya yang besar bagi ekosistem yang ada disekitarnya. Dari angka 1 dan 2 Menurut American Law institute menyatakan bahwa faktor tersebut berkaitan dengan risiko munculnya bahaya (*risk of harm*), kegiatan yang sangat berbahaya menimbulkan resiko yang sangat berbahaya dengan kata lain dapat disebut sebagai kegiatan yang berbahaya, maka bahaya tersebut haruslah bahaya yang besar dan menghasilkan akibat yang serius.
3. Resiko tidak dapat dihilangkan dengan tindak kehati-hatian atau pencegahan.
4. Kegiatan tidak termasuk kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang biasa dilakukan.
5. Ketidakcocokan antara kegiatan dengan tempat kegiatan yang dilakukan.
6. Tingkat bahaya dari kegiatan lebih besar dari manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan.³⁸

Dari pendapat diatas maka dapat dilihat bahwa dalam karakteristik strict liability memiliki hubungan kausalitas antara kegiatan dengan akibat dari kegiatan yang dilakukan, kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang berbahaya terutama mengenai resiko yang ditimbulkan (*abnormally dangerous activities*). Strict liability merupakan pembuktian terbalik terhadap unsur kesalahan yang dibebankan kepada tergugat yang harus membuktikan apakah dapat dipersalahkan atau tidak, strict liability digunakan dalam penegakan hukum perdata lingkungan yang menggunakan unsur-unsur atau karakteristik yang ada pada undang-undang terkait dengan lingkungan hidup terutama pada UU 32 Tahun 2009 didalam Pasal 88 yang unsur atau karakteristik dari strict liability tercermin:

- a. Tindakan, usaha menggunakan B3;
- b. Menghasilkan dan/ atau mengelola B3;
- c. Bertanggung jawab secara mutlak; dan
- d. Tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan.

1. Apakah Pengaturan Strict Liability Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia

Pengertian hak merupakan sebuah unsur hukum yang memiliki fungsi sebagai acuan atau pedoman berperilaku setiap orang dan melindungi kebebasan, kekebalan serta

³⁷ Ibid h 209

³⁸ Ibid h 66

menjamin sebuah peluang bagi setiap orang dalam menjaga apa yang ia yakini berupa harkat serta martabat dari orang tersebut. Dengan mengerti hak maka harus mengerti kewajiban yaitu seperangkat kewajiban yang mana apabila tidak dapat dilaksanakan maka hak asasi manusia juga tidak akan tercapai. Dalam melindungi hak dan kewajiban dari warga negaranya maka sebuah negara membuat berbagai instrumen guna melindungi segenap warga negaranya ketika mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan juga menjaga kehidupan bernegara.³⁹ Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum serta menjamin adanya pengakuan hak asasi manusia dengan adanya ratifikasi konvensi hak asasi manusia dan dilakukan pembuatan undang-undang terkait hak asasi manusia yaitu UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dapat diketahui ada beberapa prinsip terkait dengan kebebasan dari seorang manusia menurut hak peraturan perundang-undangan hingga konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia dijelaskan sebagai berikut:

- Prinsip dasar kebebasan adalah penghormatan yang diciptakan sturut citra sang pencipta yang diberikan kepada manusia selaku ciptaan dan manusia diberikan sebuah kebebasan oleh sang pencipta untuk berkuasa atas semua ciptaan lain—
- Prinsip dasar persamaan adalah setiap manusia berasal dari produk yang sama yaitu ciptaan tuhan yang maha esa tidak berhak membedakan manusia satu dengan manusia lain. Atas dasar itu dirumuskanlah dalam regulasi bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- Prinsip dasar keadilan adalah persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan yang merupakan tujuan utama negara hukum dan demokrasi menjamin adanya dan tegaknya keadilan.⁴⁰

Pengurangan hak asasi manusia dapat dilihat dari penjelasan berikut:

Hak yang Dapat Dikurangi (Derogable Rights)

Konsep yang kedua adalah konsep derogable rights yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak. Hak-hak tersebut antara lain

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Pengurangan pemenuhan hak-hak di atas hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Beberapa alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pembatasan diatur di dalam berbagai peraturan baik nasional maupun internasional. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan berikut:

³⁹Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Bina Cipta, Bandung, 1980, h. 28

⁴⁰Max Boli Sabon, Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Perguruan Tinggi, Cetakan kedua, Grafindo, Jakarta, 2014. h 11-12

1. Dilakukan berdasarkan hukum;
2. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain;
3. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan alasan berikut:

1. Ditentukan dengan undang-undang;
2. Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan kesusilaan;
3. Hak-hak dan kebebasan orang lain.⁴¹

Padal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengatur bahwa pembatasan boleh dilakukan dengan alasan:

1. Ditentukan dengan undang-undang;
2. Diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi;
3. Demi kepentingan keamanan nasional, keamanan dan ketertiban umum;
4. Menjaga kesehatan dan kesusilaan umum atau menjaga hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan 4 hal antara lain:

- a. Dilakukan dengan undang-undang;
- b. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
- c. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan ketentuan yang agak berbeda dengan menyatakan bahwa pembatasan boleh dilakukan dengan alasan:

- a. Dilakukan dengan undang-undang;
- b. Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain;
- c. Penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Sedangkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan alasan berikut:

1. Ditetapkan dengan undang-undang;
2. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
3. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴²

⁴¹Ifdal Kasim (editor), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, eLSAM, Jakarta, 2001, h xiii

⁴²Jerome J. Shestack, 'The Philosophical', dalam Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Konseptual, IMR Press, 2010, h 156

Dari berbagai peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud dalam poin-poin di atas adalah hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*), dan oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan dan pengurangan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Pernyataan di atas jelas bahwa dalam rangka penegakan hukum dan menjamin hak asasi manusia negara dapat mengurangi hak warga negara untuk menciptakan keadilan khususnya bagi orang yang merasa lingkungan hidupnya tercemar akibat dari kegiatan yang (*abnormally dangerous activities*)

KESIMPULAN

Bahwa dengan adanya pengakuan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara maka negara menjamin atas hak mendapatkan keadilan dari warga negaranya khususnya dalam bidang penegakan hukum lingkungan, asas *strict liability* merupakan asas yang unik sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan apakah sesuai dengan hak asasi manusia atau tidak akan tetapi dalam pembahasan di atas jelas bahwa dengan hak yang dapat di derogasikan hanya hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan misalnya di UUD NRI 1945 Pasal 28 J Ayat 2 yang mana hak untuk mendapatkan keadilan tidak dapat di derogasikan atau dibatasi oleh negara dalam penegakan hukum maka *strict liability* tidak termasuk didalamnya dan dapat dinyatakan bahwa *strict liability* telah sesuai dengan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- I Tjukup, Krisnawati I, 2018, Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keberdataan, Jurnal Hukum Acara Perdata.
- Ifdal Kasim (editor), 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, Jakarta: Elsam
- Jerome J. Shestack, 2010, The Philosophical dalam Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Konseptual, IMR Press
- Wibisana G Andri, 2017, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, Depok: PB FH-UI.
- Marzuki Peter Mahmud, 2019, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Martana Nyoman, 2009, Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan.
- Munadjat Danusaputro, 1980, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Bandung: Bina Cipta.
- Max Boli Sabon, 2014, Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Perguruan Tinggi, Jakarta: Grafindo.
- Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar, Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang melintas, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/11/22421351/gumpalan-minyak-di-perairan-pulau-pari-diduga-berasal-dari-kapal-yang>, Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

Idon Tanjung, Kebakaran Hutan dan Lahan Kian Meluas, Kabut Asap Merata di Riau,
<https://regional.kompas.com/read/2019/09/09/19101291/kebakaran-hutan-dan-lahan-kian-meluas-kabut-asap-merata-di-riau?page=all>, Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

Menanggung Dampak Limbah Freeport,
<https://kolom.tempo.co/read/1169527/menanggung-dampak-limbah-freeport>,
Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

Pengusaha Tuntut Hapus Pasal Bakar Hutan,
<https://mediaindonesia.com/read/detail/106769-pengusaha-tuntut-hapus-pasal-bakar-hutan.html>, Diakses tanggal 23 Oktober 2020.

Tomy Apriando, Dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/2017/06/15/mengapa-tanggung-jawab-mutlak-dan-kearifan-lokal-penting-dalam-uu-lingkungan-berikut-pendapat-para-pakar/>, diakses pada tanggal 06 november 2020

Hendrik salmon, dapat diakses di <https://fhukum.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>, diakses pada tanggal 06 oktober 2020